



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
NO. 212 TAHUN 1950

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Menimbang : bahwa perlu menetapkan sebuah instruksi buat “Panitya Penjelesaian Tangkapan Militer dan Politik”;
Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 210 Tahun 1950;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
INSTRUKSI UNTUK “PANITYA PENJELESAIAN TANGKAPAN MILITER DAN POLITIK”

Pasal 1

Panitya harus menjelidiki dengan seksama penangkapan-penangkapan dan penawanan-penawanan yang didjalankan oleh atau atas perintah Kekuasaan Militer di seluruh Indonesia umumnja, dipulau Djawa khususja terutama terhadap orang-orang yang ditangkap (ditawan) berhubung dengan pergerakan “Darul Islam”.

Pasal 2

Berdasarkan penjelidikan pasal 1 Panitya harus mengadjukan usul-usul tertentu kepada kekuasaan Militer yang bersangkutan misalnja : Usul untuk membebaskan orang dari penahanan (penawanan) atau usul supaya kekuasaan Militer yang bersangkutan secepat mungkin mengadjukan perkaranja orang yang bersangkutan kepada pengadilan yang berkuasa, dan sebagainya.

Pasal 3

Apabila usul yang dimaksud dalam pasal 2 mengandung permohonan supaya orang yang bersangkutan dibebaskan dari penahanan (penawanan) dan permohonan itu tidak dikabulkan, maka Panitya dapat mengadjukan usulnja lebih lanjut kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat.

Pasal 4

Panitya senantiasa mengadakan perhubungan dengan kekuasaan-kekuasaan Militer.

Pasal 5

Panitya harus memberi laporan kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat tentang pendapat-pendapat dan kesimpulan-kesimpulannja, dan tindakan-tindakan yang telah diambil berhubung dengan tugas yang dibebankan kepadanya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Djuli 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO,

PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD HATTA.